



Aktualisasi Mekanisme *Investor State Dispute Settlement* (ISDS) Dalam Sengketa *Joint Venture* Investor Asing Dengan Pemerintah Di Indonesia

Syifa Rahmatul Ummah Arif

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Korespondensi: syifa.rahmatulummah@gmail.com

Abstract. *Foreign investment and business cooperation through joint ventures have emerged as key drivers of Indonesia's economic growth. The increasing influx of foreign investment into Indonesia has, in turn, given rise to disputes between foreign investors and the Indonesian government. Consequently, Indonesia has sought to introduce legal instruments for the resolution of foreign investment disputes. Based on this premise, the author aims to delve deeper into the actualization of the Investor-State Dispute Settlement (ISDS) mechanism in disputes involving foreign investors and the Indonesian government within joint ventures. The examination of the role of the ISDS mechanism in this context is crucial to ensure the protection of investor rights and the provision of legal certainty. The research methodology employed is normative-juridical, utilizing literature review as an approach. The results of this study reveal that investment disputes persist between foreign investors and the Indonesian government due to diverging interests, violations of joint venture agreements, particularly changes in legislation that tend to restrict or disadvantage foreign investors. Consequently, foreign investors often find themselves adversely affected by government policies.*

Keywords: *Investor State Dispute Settlement, Joint Venture, and Foreign Investor*

Abstrak. Investasi asing dan kerjasama bisnis melalui joint venture telah menjadi salah satu elemen kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bertambahnya angka investasi asing di Indonesia yang turut menghadirkan sengketa antara investor asing dan pemerintah di Indonesia sejatinya telah mendorong Indonesia untuk menghadirkan instrumen hukum untuk menyelesaikan sengketa investasi asing. Berdasarkan aksioma itulah penulis bertujuan untuk menganalisa lebih lanjut mengenai aktualisasi mekanisme *Investor State Dispute Settlement* (ISDS) dalam sengketa *joint venture* investor asing dengan pemerintah di Indonesia. Pengkajian peran mekanisme ISDS dalam hal ini penting dilakukan agar mekanisme penyelesaian sengketa mampu menjaga hak investor dan memberikan kepastian hukum. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan masih adanya sengketa investasi yang dialami oleh investor asing dan pemerintah Indonesia yang disebabkan perbedaan kepentingan, pelanggaran perjanjian *joint venture* yang telah disepakati terkhusus perubahan perundang-undangan yang cenderung membatasi atau merugikan investor asing, sehingga acap kali investor asing dirugikan atas kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah.

Kata Kunci: *Investor State Dispute Settlement, Joint Venture, dan Investor asing*

PENDAHULUAN

Perkembangan arus globalisasi yang bergerak sedemikian cepat telah membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan manusia seiring berjalannya waktu. Pergeseran arus globalisasi pada akhirnya akan mendatangkan tatanan dunia baru dan secara apriori tentu saja melahirkan perubahan baru yang berbeda dengan yang sebelumnya telah dijalani.¹ Berbagai bidang seperti bisnis, politik, ekonomi serta bidang-bidang lainnya pun seakan dituntut untuk memperbaharui sistemnya dan mengikuti perkembangan agar tetap tumbuh dan bergerak. Perubahan sistem pada kegiatan ekonomi sebagai dampak arus globalisasi dapat terlihat dari kegiatan ekonomi yang sudah tidak lagi terbatas pada batas-batasan negara, dan sudah mulai membutuhkan investasi dari negara luar untuk mampu membantu pertumbuhan pada sebuah negara. Oleh karenanya, investasi menjadi suatu keniscayaan bagi sebuah negara sebab investasi dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi yang memungkinkan negara untuk membangkitkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang selaras dengan tuntutan perkembangan masyarakat.

Berkaitan dengan teori *multiplier effect* sebagaimana yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes bahwa investasi memiliki kedudukan yang krusial dalam penyelenggaraan sebuah negara, sebab invesasi tidak hanya memiliki kemampuan untuk menciptakan pendapatan tetapi investasi memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas produksi perekonomian melalui peningkatan modal. *Joint venture* sebagai bagian dari investasi yang digolongkan ke dalam investasi langsung asing merupakan sebuah bentuk kerjasama bisnis antara investor atau perusahaan asing dengan pemerintah atau perusahaan lokal di Indonesia. Hadirnya *joint venture* dalam dunia bisnis Indonesia menjadi sebuah solusi untuk berbagai tujuan dan tantangan bisnis agar mampu memberikan peningkatan dan pertumbuhan bagi perekonomian bangsa Indonesia. Kendati demikian cita tak seindah realita, sebab pada tataran praktik *joint venture* terkhusus dalam penanaman modal asing di Indonesia kerap kali melahirkan sengketa baru antara pemerintah dengan investor asing.

Selain menciptakan bentuk kerjasama antara investor asing dengan pemerintah atau perusahaan lokal di Indonesia yang mengikuti perkembangan investasi global, perlindungan hukum atas investasi berbentuk *joint venture* pun telah menjadi sebuah hal yang wajib untuk diperhatikan. Regulasi dan kebijakan hukum yang berlaku pada negara yang menerima investasi

¹ Maulana Hasanudin, *Perusahaan Joint venture Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Universitas Indonesia: Tesis Fakultas Hukum, 2010, hlm 1.

(host country) yang kerap kali tidak memihak atau bahkan merugikan investor asing sejatinya telah menjadi permasalahan yang menimbulkan sengketa antara investor dengan penerima investasi.² Oleh karenanya, untuk meminimalisir hadirnya sengketa, investor asing sebelum menanamkan modalnya dalam sebuah negara akan terlebih dahulu mempertimbangkan aspek-aspek hukum seperti perlindungan dan penjaminan hak-hak investor asing.

Hadirnya Investor State Dispute Settlement (ISDS) dalam praktik investasi sejatinya dibentuk untuk melindungi investor terkhusus investor asing yang melakukan kegiatan penanaman modal di negara lain. Pembentukan dan pematangan mekanisme ISDS ini yang selanjutnya akan menjadi kepastian hukum bagi investor asing dan dicitakan menarik minat investor asing untuk melakukan penanaman modal. Sebagai negara yang sedang berkembang, tidak dapat dipungkiri bahwa negara Indonesia membutuhkan adanya investasi yang besar untuk terus berkembang dan membawa keuntungan bagi perekonomian negara Indonesia.³ Kesadaran akan pentingnya investasi bagi negara Indonesia pun terlihat dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang selanjutnya diatur lebih komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Pembukaan kesempatan kepada investor asing untuk melakukan penanaman modal jika di upayakan secara terus-menerus tentu akan memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga sudah selayaknya negara Indonesia memiliki pengaturan yang seimbang agar investor asing dan negara Indonesia memperoleh manfaat dan keuntungan yang seimbang agar mampu melindungi kepentingan masing-masing. Karena, kegiatan investasi kerap kali menimbulkan permasalahan bagi para pihak terkhusus penanam modal dalam negeri pada praktik *joint venture* bersama investor asing. Sengketa yang terjadi antara penanam modal dalam negeri dengan investor asing acap kali hadir sebagai akibat tidak patuhnya para pihak terhadap perjanjian yang telah disepakati. Terjadinya sengketa dalam hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, *pertama*, interpretasi yang berbeda dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya, *kedua*, perubahan pada peraturan hukum atau

² Martines Eklesia, dkk, "Penyelesaian Sengketa Investor Asing Dalam Mekanisme *Investor State Dispute Settlement* (ISDS) dan Implikasinya Dalam Sistem Hukum Indonesia", *E-Journal Universitas Sam Ratulangi* Vol. 10, No. 5 (2022), hlm. 1.

³ Salim, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, Cetakan Ketiga, 2012), hlm. 1.

kebijakan pemerintah yang berdampak langsung pada perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam kerjasama.⁴

Jika faktor permasalahan diatas dibiarkan tanpa adanya solusi, bukan tidak mungkin akan menimbulkan potensi sengketa antara investor asing dan negara penerima investasi di kemudian hari. Setiap pihak, terutama pihak yang mengadakan kerjasama dalam bisnis tentu mengharapkan kepastian dalam berbisnis hingga penyelesaian sengketa yang mampu diselesaikan dengan cara yang adil dan transparan bagi para pihak yang bersengketa. Sebab, jika praktik bisnis ini justru tidak mendapatkan perhatian yang komprehensif atau tidak diselesaikan secara tuntas, maka secara mutatis mutandis negara Indonesia dimungkinkan akan menurunkan minat investor asing untuk melakukan investasi di negara Indonesia. Berdasarkan alasan itulah penulis akan mengkaji permasalahan mengenai “**Aktualisasi Mekanisme Investor State Dispute Settlement (ISDS) dalam Sengketa Joint Venture Investor Asing dengan Pemerintah di Indonesia**”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan Kepustakaan (*liblary research*). Penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisa berbagai litelatur yang ada seperti buku, artikel ilmiah, laporan dan dokumen pendukung lainnya yang bertujuan agar penulis dapat mengumpulkan informasi dan data untuk selanjutnya dapat di analisa lebih lanjut. sehubungan dengan data yang diperoleh dalam tataran penelitian normatif merupakan bentuk bahan pusata, maka penelitian ini dapat disebut dengan penelitian kepustakaan.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Rekognisi Mekanisme Investor State Dispute Settlement dalam Sistem Hukum di Indonesia

Secara historical context investasi asing di Indonesia sudah lama ada sejak masa kolonial. Akan tetapi terdapat perbedaan antara penanaman modal yang berkembang saat ini dengan sistem penanaman modal pada masa kolonial. Pada masa lalu, penanaman

⁴ Lydia Kaunang, “Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007”, *Jurnal Lex Privatum*, Volume 5, Nomor 6, Agustus, 2017, hlm. 100.

⁵ Eddy Pranjoto, *Antinomi Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Pertanahan Nasinal*, (Bandung: CV. Utomo, 2006), hlm. 40.

modal hanya di dedikasikan untuk memberikan keuntungan bagi penjahat dan bukan ditujukan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, berbeda halnya dengan sistem penanaman modal dewasa ini yang ditujukan untuk pembangunan nasional agar dapat mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia.⁶ Perubahan sistem penanaman modal di Indonesia sejak masa kolonial hingga saat ini pun tidak serta merta membaik tanpa ada usaha, sebab perubahan tersebut memerlukan usaha kerja keras dari pemerintah agar mampu menciptakan kondisi investasi yang menguntungkan bagi negara.

Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan manfaat bagi negara maupun investor asing, aspek hukum menjadi salah satu point penting yang wajib diperbaiki. Mengingat, permasalahan penegakan hukum acap kali muncul dalam praktik bisnis investasi disamping permasalahan-permasalahan lainnya seperti politik, keamanan dan infrastruktur. Secara konseptual bilamana negara ingin menegakan suatu hukum maka terdapat beberapa unsur yang wajib diperhatikan secara komprehensif yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.⁷ Ketiga unsur wajib dalam rangka menegakan suatu hukum pun harus berjalan beriringan, tidak saling bertentangan, dan tidak timpang satu dengan lainnya agar tercipta harmonisasi hukum.

Hukum sebagai seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur sejatinya memiliki kaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat hingga pengaturan jalannya roda pemerintahan. Investasi asing yang melibatkan negara atau perusahaan lokal untuk mengadakan kerjasama untuk tujuan yang sama pun tidak luput dari hukum itu sendiri. Hadirnya hukum dalam praktik investasi asing merupakan upaya negara untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang akan menjalankan bisnis kerjasama agar praktik investasi dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian bagi masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya.

Tujuan investasi ini pun sejalan teori hukum politik substantif yang dicanangkan oleh Padmo Wahjono ahli hukum Indonesia. Poros pemikiran Padmo Wahjono menggariskan bahwa kebijakan dasar memiliki nilai yang sangat fundamental, karena melalui kebijakan dasar akan menentukan arah, bentuk, maupun nilai hukum yang akan

⁶ David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 1-3.

⁷ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Cetakan ke-5*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 160-162.

diterapkan. Secara konseptual teori ini telah menjadi dasar dari arah kebijakan dari regulasi investasi asing sebagai realitas politik untuk menjaga keharmonisan semua pihak yang berkaitan dengan praktik investasi.⁸ Selain itu, teori hukum politik substantif juga dapat membantu pemerintah dalam merumuskan regulasi dan kebijakan yang tepat untuk melindungi kepentingan-kepentingan seluruh pihak seperti pemerintah, investor asing, dan masyarakat yang terlibat dalam investasi asing termasuk konteks *joint venture*.

Gabungan antara dua atau lebih entitas bisnis untuk menjalankan usaha bersama pada periode yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama dalam sebuah badan hukum atau yang lebih dikenal dengan *joint venture*, dibedakan kedalam dua jenis, yaitu domestik dan internasional. Kedua jenis *joint venture* pun secara normatif telah mendapatkan legalitas melalui Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menggariskan bahwa “*penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri*”. Selanjutnya dalam Pasal 5 disebutkan bahwa “*penanaman modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia*’.⁹

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan diatas, dapat diartikan bahwa Indonesia telah melegalisasi kegiatan *joint venture* yang dilakukan oleh investor asing dengan menanamkan modal secara penuh atau melakukan penggabungan modal dengan penanam modal dalam negeri. Dalam undang-undang penanaman modal telah menegaskan pula bahwa investasi asing yang akan melakukan investasi penuh maupun usaha patungan dengan penanam modal dalam negeri diwajibkan mendirikan perusahaan dalam bentuk perseoran terbatas (PT) yang berada dibawah hukum Indonesia.

Dikeluarkannya peraturan yang akan mengatur praktik *joint venture* di Indonesia sejatinya menjadi upaya negara untuk memberikan kepastian terhadap kegiatan *joint venture*. Kendati demikian dalam implementasinya, praktik *joint venture* di Indonesia acap

⁸ Isharyanto, *Politik Hukum*, (Surakarta: CV Kekata Group, 2016), hlm. 2.

⁹ Lihat kedalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

kali menimbulkan permasalahan hukum. Adapun permasalahan hukum yang pernah terjadi dalam praktik *joint venture* di Indonesia antara lain:

1. Persengketaan antar pemegang saham

Layaknya perjanjian bisnis pada umumnya, perjanjian *joint venture* pun tidak terlepas dari konflik atau perselisihan yang timbul antara pemegang saham. Terjadinya sengketa antara pemegang saham ini dapat berasal dari perbedaan pandangan atau kepentingan yang berbeda.

2. Pelanggaran ketentuan hukum

Legalitas *joint venture* yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Cipta Kerja beserta ketentuan teknis yang mengatur mengenai *joint venture* tidak 100% menjamin akan berjalan lurus dengan ketentuan yang ada. Sebab dalam implementasinya masih terdapat oknum-oknum yang melanggar ketentuan hukum seperti halnya ketentuan persaingan usaha.

3. Penyelesaian sengketa yang rumit

Selain adanya perbedaan kepentingan dalam penjalanan perjanjian *joint venture*, pengakhiran perjanjian *joint venture* pun acap kali menimbulkan permasalahan sebab investor asing memiliki pemahaman dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berbeda. Hal ini yang kemudian menimbulkan sengketa antara pihak yang melakukan *joint venture*.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang tentang Penanaman Modal, menyebutkan bahwa “*dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat*”. Selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (2) “*dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku*”. Bunyi pasal tersebut dapat diartikan bahwa apabila terjadi sengketa di bidang penanaman modal anatar pemerintah dengan penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing, para pihak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa.

Kemudian, jika penyelesaian melalui arbitrase tidak ditemukan titik temu, maka penyelesaian sengketa tersebut diizinkan untuk diselesaikan melalui jalur pengadilan yang disepakati oleh para pihak.

Kendati demikian ketentuan tersebut tidak berlaku untuk sengketa investasi yang melibatkan investor asing. Mengingat ketidaktahuan investor asing pada hukum di negara penerima investasi dan agar sengketa diselesaikan dengan objektif, netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak serta menjamin *confidentially* investor asing, akan lebih baik sengketa diselesaikan melalui jalur arbitrase internasional.¹⁰

International Centre for Settlement of International Dispute (ICSID) didirikan pada tahun 1966 atas dasar perjanjian *washington on the settlement of investment dispute between states and nationals of other state* (ICSID Convention). ICSID merupakan lembaga arbitrase internasional yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal antara investor asing dan pemerintah. Secara historical context, pada intinya perjanjian ini membahas mengenai penyelesaian sengketa antar negara, perorangan maupun perusahaan asing yang melakukan penanaman modal di sebuah negara melalui jalur arbitrase.

Mekanisme ISDS merupakan salah satu cara yang umum yang acap kali digunakan untuk mengatasi sengketa investasi. Secara konseptual ISDS memberikan hak kepada investor asing untuk melakukan penuntutan kepada sebuah negara yang dinilai telah merugikan dirinya sebagai penanaman modal melalui pengadilan internasional. Terdapat dua alasan hukum yang menjadi legalitas investor asing melayangkan gugatannya ke pengadilan arbitrase, yaitu *pertama*, adanya pelanggaran yang dilakukan oleh negara penerima investasi terhadap perjanjian *joint venture* yang telah disepakati oleh para pihak atau kedua negara yang terikat dalam perjanjian, *kedua*, negara penerima investasi membuat regulasi yang cenderung mempersulit proses investasi. Sebagai negara yang telah meratifikasi *International Centre for Settlement of International* pada tahun 1968 melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 secara mutatis mutandis negara

¹⁰ Martines Eklesia, dkk, "Penyelesaian Sengketa Investor Asing Dalam Mekanisme Investor State Dispute Settlement (ISDS) dan Implikasinya Dalam Sistem Hukum Indonesia", *E-Journal Universitas Sam Ratulangi Vol. 10, No. 5*, (2022), hlm. 4.

Indonesia telah tunduk dengan mekanisme ISDS dan wajib mengikuti aturan ISDS dalam menyelesaikan sengketa dengan investasi asing sesuai dengan tujuan dibentuknya ICSID.¹¹

Berdasarkan penyelesaian arbitrase yang dituangkan kedalam Bab IV *Convention and Rules of Procedure for Arbitration Procedure (Arbitration Rules)* dapat dimaknai bahwa penyelesaian sengketa di ICSID adalah upaya hukum yang berada diluar peradilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak dan dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Akan tetapi, proses penyelesaian sengketa dengan sistem ICSID pada praktiknya tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan proses arbitrase pada umumnya. Kendati demikian, walaupun secara ketentuan pihak yang bersengketa dalam hal investasi telah diizinkan untuk menyelesaikan sengketanya melalui jalur pengadilan, pada implementasinya para pihak yang memiliki sengketa investasi lebih memilih menyelesaikan sengketanya dengan arbitrase. Sebab, arbitrase dianggap memiliki keunggulan dibandingkan dengan upaya hukum lainnya. Mulai dari prosedur yang mudah, putusan yang final dan mengikat, penyesuaian kompetensi arbiter dengan kasus yang diselesaikan menjadi nilai plus mengapa sengketa investasi lebih banyak menempuh jalur arbitrase.¹²

Konsekuensi logis dengan meratifikasi konvensi ICSID melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal sejatinya Indonesia telah memberikan jaminan hukum dan keamanan bagi dalam penyelesaian sengketa antara investor asing dan pihak Indonesia, baik oleh pemerintah maupun perusahaan. Berdasar pada konvensi ini, para pihak diizinkan untuk menyelesaikan sengketanya melalui ICSID dengan syarat para pihak dalam perjanjiannya telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketanya melalui ICSID bilamana terjadi sengketa dalam berjalannya perjanjian tersebut.

Dibentuknya lembaga ICSID sebagai lembaga internasional yang menyelesaikan sengketa investasi antara negara dengan warga negara lain sejatinya ditujukan untuk melindungi investor asing dari resiko politik seperti penghapusan sengketa dari yuridiksi nasional dan tekanan politik lainnya yang dapat dirasakan oleh investor asing dalam

¹¹ Martines Eklesia, dkk, "Penyelesaian Sengketa Investor Asing Dalam Mekanisme Investor State Dispute Settlement (ISDS) dan Implikasinya Dalam Sistem Hukum Indonesia", *E-Journal Universitas Sam Ratulangi Vol. 10, No. 5*, (2022), hlm. 5.

¹² Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 135-136.

berjalannya proses penanaman modal di negara lain. Oleh karenanya, melalui lembaga ICSID dicitakan memiliki kekuasaan untuk menangani bidang politik yang sensitif dalam hubungan ekonomi. Terdapat beberapa tahapan yang akan ditempuh pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa investasi asing melalui konvensi ICSID, yaitu:¹³

1. Pengajuan permohonan
2. Pembentukan tribunal

Merupakan tahapan penerimaan dan sekretaris jenderal telah mendaftarkan permohonan sengketa untuk selanjutnya membentuk mahkamah arbitase atau *tribunal arbitral*

3. Pemanggilan dan Pemeriksaan

Pada tahapan ini lembaga melakukan pemeriksaan dokumen, bukti, hingga pemeriksaan setempat. Dalam tahap ini arbitrase centre juga berhak untuk melakukan:

- a. Pemanggilan dan meminta pihak yang dianggap penting untuk menyerahkan dokumen
- b. Melakukan pemeriksaan langsung ataupun tidak langsung terhadap barang maupun orang, serta berhak untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan proses penyelidikan
- c. Akan tetapi berdasarkan Pasal 43 Konvensi ICSID kedua kewenangan tersebut dapat gugur apabila para pihak yang bersengketa telah menentukan hal lain dalam perjanjian kerjasama.

4. Pengambilan keputusan


Setelah memeriksa kebenaran gugatan dan mempertimbangkan sengketa yang diajukan oleh salah satu pihak yang bersengketa, tahapan selanjutnya adalah menentukan tata cara pengambilan keputusan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 48 Konvensi ICSID.

¹³ Martines Eklesia, dkk, "Penyelesaian Sengketa Investor Asing Dalam Mekanisme Investor State Dispute Settlement (ISDS) dan Implikasinya Dalam Sistem Hukum Indonesia", *E-Journal Universitas Sam Ratulangi Vol. 10, No. 5, (2022)*, hlm. 6.

Layaknya putusan arbitrase lainnya, sifat putusan arbitrase ICSID juga memiliki sifat mengikat dan final bagi para pihak yang bersengketa. Jika menganalisa lebih lanjut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat diartikan bahwa ketentuan tersebut hanya mengatur mengenai arbitrase nasional yang dapat digunakan investor dalam negeri untuk menyelesaikan sengketa investasi, dan untuk investor asing yang akan menyelesaikan sengketa dengan pemerintah atau perusahaan lokal Indonesia maka ketentuan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antar Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal. Perbedaan penggunaan ketentuan hukum ini merupakan bentuk upaya negara Indonesia untuk mampu memberikan kepastian hukum bagi investor asing agar mendapatkan putusan yang objektif dan tidak memihak. Kendati demikian, walaupun Indonesia telah meratifikasi konvensi ICSID, pemerintah tetap membuka kebebasan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui penyelesaian hukum yang disepakati. Dalam artian, pemerintah tidak mewajibkan investor asing untuk menyelesaikan sengketanya melalui lembaga ICSID tetapi diselesaikan melalui upaya hukum yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa.¹⁴ Adapun proses lahirnya sengketa investasi dapat dijabarkan melalui skema dibawah ini:¹⁵

¹⁴ Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 182.

¹⁵ Martines Eklesia, dkk, "Penyelesaian Sengketa Investor Asing Dalam Mekanisme Investor State Dispute Settlement (ISDS) dan Implikasinya Dalam Sistem Hukum Indonesia", *E-Journal Universitas Sam Ratulangi Vol. 10, No. 5*, (2022), hlm. 5.



Dalam hal investasi, Indonesia telah menandatangani 71 *Bilateral Investment Treaty* (BIT) dengan negara lain. Berdasarkan BIT yang telah ditandatangani oleh Indonesia secara mutatis mutandis telah menghasilkan perjanjian investasi Indonesia dengan negara lain. Kendati demikian, selain terciptanya perjanjian investasi melalui penandatanganan BIT beberapa diantaranya turut serta menghasilkan sengketa yang diajukan oleh investor kepada Indonesia untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme ISDS. Contoh kasus sengketa investasi yang melibatkan investasi asing dan pemerintah Indonesia yang diselesaikan melalui lembaga ICSID dengan mekanisme ISDS salah satunya adalah kasus PT Newmont Nusa Tenggara.¹⁶

Pada kasus sengketa PT Newmont Nusa Tenggara, pihak PT Newmont telah menggugat pemerintah Indonesia. Gugatan ini dikaitkan dengan kewajiban perusahaan pertambangan untuk melakukan pengelolaan dan pemurnian hasil pertambangan yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan pada saat itu pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pengenaan bea keluar hingga tahun 2017. Dimana penetapan bea keluar akan dikenakan terhadap kegiatan ekspor bahan tambang yang belum diolah atau belum dimurnikan sepenuhnya oleh Indonesia. Besaran pengenaan bea keluar yang vis a vis kan dengan tingkat pengelolaan dan pemurnian yang dilakukan di Indonesia,

¹⁶ Nurhaningsih Amriani, *Prinsip Transparansi Putusan Arbitrase, Studi Penyelesaian Sengketa Investasi Melalui ICSID dan Pengalaman di Beberapa Negara*, (Yogyakarta: Genta, 2019), hlm. 203.

pada akhirnya membuat investor asing merasa dirugikan. Padahal jika melihat kembali ke dalam Kontrak Karya antara investor asing dengan Indonesia telah disebutkan bahwa pemerintah sepakat untuk mengenakan pajak ataupun bea selain yang diatur dalam kontrak karya. Atas dasar hal tersebut, PT Newmont Nusa Tenggara merasa dirugikan dan terdapat pelanggaran pemerintah Indonesia terhadap perjanjian yang telah dibuat.¹⁷ Oleh karena kerugian dan pelanggaran ini yang selanjutnya menjadi argumentasi PT Newmont Nusa Tenggara untuk melayangkan gugatan kepada Indonesia melalui lembaga ICSID.

Investasi yang melibatkan satu negara dengan negara lainnya untuk mencapai tujuan bersama dan memberikan keuntungan kepada masing-masing pihak yang melakukan perjanjian pada implementasinya tetap memiliki potensi untuk menimbulkan sengketa antara pihak investor asing dengan pemerintah selama berjalannya kerjasama. Oleh karenanya, agar tetap memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum selain membentuk pengaturan hukum yang mengakomodir jalannya praktik investasi, negara pun turut serta meratifikasi mekanisme penyelesaian sengketa investasi asing melalui mekanisma ISDS. Hal ini agar investor asing maupun pemerintah tetap mendapatkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dari adanya praktik investasi yang dijalankan.

B. Penyelesaian Sengketa *Joint Venture* Investor Asing dengan Pemerintah Melalui *Investor State Dispute Settlement* (ISDS)

Secara historical, perjanjian investasi yang pertama kali dilakukan adalah Perjanjian Perlindungan Investasi Bilateral (BIT) yang ditandatangani oleh Jerman dan Pakistan pada Tahun 1959.¹⁸ Sebagai perjanjian yang ditandatangani oleh kedua negara maka secara mutatis mutandis telah melahirkan hak dan kewajiban untuk memfasilitasi masuknya investasi di masing-masing negara yang mengikatkan diri. Perjanjian perlindungan investasi bilateral ini pun mengatur mengenai standar perlindungan yang wajib dipenuhi oleh negara penerima investasi yang diantaranya:

1. Perlakuan yang setara, adil dan tanpa diskriminasi terhadap investor baik asing maupun nasional

¹⁷ Humas Fakultas Hukum Universitas Indonesia, "Hadapi Gugatan Newmont", diakses pada 3 Oktober Pukul 16.43 WIB <https://law.ui.ac.id/hadapi-gugatan-newmont-2/>

¹⁸ Nathalie Bernasconi and All, "Investment Treaties & Why They Matter To Sustainable Development", IISD, 2012, hlm. 4.

2. Melindungi dan memberikan keamanan penuh

Dalam hal ini negara penerima investasi diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada investor asing yang mengalami kerugian dengan syarat kerugian tersebut diakibatkan oleh perang, konflik bersenjata, revolusi, keadaan darurat ataupun pemberontakan. Pada umumnya, perlindungan ini berbentuk kompensasi atau pemulihan modal yang telah diberikan oleh investor

3. Menyamakan mekanisme penyelesaian sengketa perusahaan asing yang satu dengan yang lainnya. Dalam artian, apabila terjadi sengketa investor asing dengan pemerintah atau perusahaan lokal maka penyelesaian sengketa disejajarkan dengan level yang sama melalui *investor state dispute settlement* (ISDS)

Perlindungan yang diberikan oleh negara penerima investasi sebagaimana yang telah disebutkan diatas sejatinya berlaku umum untuk investor asing dengan golongan investasi apapun terkhusus *joint venture*. Berdasarkan pada pedoman perundingan *joint venture* yang dikeluarkan oleh *United Nation Industrial Organization* (UNIDO), bahwa terdapat dua bentuk *joint venture* atau usaha patungan, yaitu:

1. *Contractual joint venture*

Pada kerjasama bentuk ini, kerjasama yang dilakukan di dasarkan pada perjanjian antar pihak asing dengan pemerintah negara penerima investasi. Pada bentuk ini, pemerintah berkedudukan sebagai pemilik perusahaan dan sebagai penyedia modal, peralatan, bantuan teknik dan keterampilan. Sedangkan, investor asing hanya memperoleh *royalty* yang harus dibayar atas hasil produksi, penjualan, dan keuntungan yang diperoleh perusahaan.

2. *Equity joint venture*

Joint venture bentuk ini merupakan usaha patungan yang paling umum terjadi di negara-negara berkembang. Sebab, pada bentuk ini para pihak yang terlibat memiliki usaha bersama-sama melalui penggabungan modal berdasarkan perbandingan modal yang di investasikan. Kemudian kerjasama atas penggabungan modal ini pun dapat dilakukan melalui usaha perusahaan yang sudah ada, akan

tetapi banyak juga investor asing yang cenderung mendirikan perusahaan baru melalui pembentukan *joint venture company*.¹⁹

Atas dasar penjelasan bentuk *joint venture* diatas yang jika disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maka dapat disimpulkan bahwa *joint venture* yang dimaksud oleh negara Indonesia adalah *equity joint venture*.²⁰ Pada praktiknya, *joint venture* sendiri telah berkembang sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan terus meningkat hingga saat ini. Rekonstruksi hukum serta ratifikasi perjanjian internasional pun dilakukan oleh negara Indonesia sebagai upaya untuk memberikan jaminan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi investor asing yang akan melakukan penanaman modal di negara Indonesia.

Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa investasi asing dengan negara penerima investasi pun telah menjadi perhatian negara untuk mendesain konstruksi hukum yang memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa terkhusus sengketa investasi. Sejatinya, *Investor State Dispute Settlement* merupakan sarana penyelesaian sengketa antara investor asing dan negara penerima investasi yang umumnya diatur dalam peraturan nasional, perjanjian investasi bilateral maupun internasional sehingga seiring berjalannya waktu ISDS telah menjadi instrumen hukum internasional.

Kendati demikian mekanisme ISDS tidak serta merta dapat digunakan ketika terdapat sengketa investasi asing dengan negara penerima investasi. Sebab, sebelum menggunakan mekanisme ISDS dalam penyelesaian sengketa, para pihak yang bersengketa diwajibkan untuk bersepakat terlebih dahulu untuk menggunakan mekanisme ISDS jika terjadi sengketa.²¹ Secara konseptual ISDS dibentuk untuk melindungi hak-hak investor asing yang diberikan oleh negara penerima investasi. Oleh karenanya, dalam hal hak-hak investor asing tidak diberikan sebagaimana yang seharusnya maka investor asing dapat menggugat negara penerima investasi melalui mekanisme ISDS.

¹⁹ Ridwan Khairandy, "Kompetensi Absolut Dalam Penyelesaian Sengketa di Perusahaan *Joint venture*", *Jurnal Hukum Volume 26, Nomor 24, 2007*, hlm. 43.

²⁰ *Ibid*, hlm. 43.

²¹ Martines Eklesia, dkk, "Penyelesaian Sengketa Investor Asing Dalam Mekanisme Investor State Dispute Settlement (ISDS) dan Implikasinya Dalam Sistem Hukum Indonesia", *E-Journal Universitas Sam Ratulangi Vol. 10, No. 5, (2022)*, hlm. 7.

Tidak dipungkiri bahwa penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui mekanisme arbitrase menjadi upaya yang paling sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa investasi.²² Adapun alasan para pihak yang bersengketa lebih memilih menggunakan jalur arbitrase dibandingkan dengan forum pengadilan domestik suatu negara diantaranya:

1. Netralitas

Arbitrase dinilai lebih netral dibandingkan dengan pengadilan domestik suatu negara, sebab panel arbitrase biasanya terdiri dari para arbitrator independen dan netral sehingga arbitrator tidak memiliki afiliasi terhadap pihak yang bersengketa. Hal ini yang kemudian memberikan rasa keadilan bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa.

2. Kepastian hukum

Keputusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat yang secara mutatis mutandis menghindari adanya upaya banding dan proses hukum yang cenderung panjang, dinilai memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terlibat ke dalam sengketa.

3. Rahasia

Kerahasiaan dalam berbisnis yang bersifat tertutup tentu membawa konsekuensi logis bahwa para pihak yang bersengketa menginginkan proses penyelesaian sengketa yang tertutup. Hal ini dilakukan agar proses penyelesaian sengketa tetap menjaga kerahasiaan sengketa dan informasi bisnis yang bersifat sensitif.

4. Kecepatan

Arbitrase internasional pada praktiknya acap kali lebih cepat dibandingkan dengan proses pengadilan konvensional, sehingga menurut para pihak yang bersengketa proses arbitrase lebih menghemat waktu dan biaya.

5. Fleksibilitas

Dalam proses arbitrase, para pihak yang terlibat dapat menentukan aturan arbitrase, lokasi, dan bahasa yang digunakan sehingga hal ini yang kemudian memberikan fleksibilitas kepada para pihak dalam proses penyelesaian sengketa.

²² Christian Tietje, "The Impact of Investor-State-Dispute Settlement (ISDS) in the Transatlantic Trade and Investment Partnership", Juni 2016, hlm. 1.

6. Spesialisasi

Pelibatan arbitrator yang memiliki pengetahuan khusus dalam bidang hukum yang relevan dengan sengketa sehingga arbitrator dinilai memiliki tingkat pemahaman mengenai isu teknis dan hukum yang kompleks.

7. Kekuatan eksekusi

Hukum internasional yang mengakui dan menghormati keputusan arbitrase sehingga hal ini akan memudahkan pelaksanaan keputusan di berbagai yuridiksi.

Mekanisme ISDS sebagai bagian dari arbitrase internasional yang memungkinkan investor asing untuk menggugat negara penerima investasi sejatinya ditujukan untuk membawa kepentingan investor asing yang merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan negara penerima investasi, atau tidak terpenuhinya hak-hak investor asing dalam melakukan investasi. Pada praktiknya Indonesia telah memiliki pengalaman atas gugatan investor asing terhadap negara Indonesia. Berdasarkan laporan Lembaga *Indonesia for Global Justice* (ICJ) pada tahun 2017, bahwa 60% gugatan ISDS terhadap Indonesia ada di sektor pertambangan.²³

PT Newmont Nusa Tenggara yang merupakan perusahaan *joint venture* antara Newmont Mining Corporation dan Nusa Tenggara Mining Corporation Jepang. Karena pada tahun 2016 Newmont Mining Corporation menjual kepemilikannya di PT Newmont Nusa Tenggara kepada PT Amman Mineral, maka PT Newmont Nusa Tenggara menjadi perusahaan patungan antara Nusa Tenggara Mining Corporation Jepang dan PT Amman Mineral. PT Newmont Nusa Tenggara adalah salah satu perusahaan tambang batu hijau di Pulau Sumbawa, Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2000. Sengketa yang terjadi antara PT Newmont Nusa Tenggara dengan negara Indonesia disebabkan penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang mewajibkan kepada perusahaan pertambangan untuk melakukan divestasi sebagian sahamnya kepada entitas Indonesia. Gugatan ini diajukan pada tahun 2014 melalui ISDS bersamaan dengan gugatan yang diajukan Nusa Tenggara Partnership B.V terkait pengoperasian tambang tembaga dan

²³ Zihan Syahayani, "Lagi-lagi Masalah Freeport" The Indonesian Institute Center for Public Policy Research, diakses pada 5 Oktober 2023, Pukul 16.53 WIB <https://www.theindonesianinstitute.com/lagi-lagi-masalah-freeport/>

emas batu hijau di Pulau Sumbawa.²⁴ Kendati demikian, di tahun yang sama yaitu tahun 2014, PT Newmont Nusa Tenggara mencabut gugatannya kepada Indonesia dalam ISDS.

Selanjutnya, PT Freeport Indonesia yang juga sebagai salah satu perusahaan patungan atau *joint venture* yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1967. PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan patungan antara Freeport Mc Moran asal Amerika Serikat dan PT Industri Asahan Aluminium Persero (Inalum). Pada tahun 2017, Freeport McMoran perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat telah mengajukan gugatan melalui ISDS terhadap pemerintah Indonesia. Pelayangan gugatan ini diajukan setelah pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang membatasi ekspor mineral mentah dan meminta Freeport untuk membangun smelter di Indonesia. Freeport McMoran mengklaim bahwa kebijakan yang diberlakukan pemerintah Indonesia telah melanggar perjanjian kontrak karya yang sebelumnya telah disepakati bersama antara Freeport dan pemerintah Indonesia. Kendati demikian, untuk proses gugatan yang dilayangkan oleh Freeport belum memiliki perkembangan hingga saat ini.

Indonesia adalah satu-satunya negara di kawasan ASEAN yang konsisten melakukan penolakan terhadap ISDS. Penolakan ini didasarkan pada dampak ISDS yang dianggap dapat menghilangkan ruang kebijakan negara dan *chilling effect* yang ada pada mekanisme ISDS secara tidak langsung telah menjadi alat korporasi multinasional untuk memberikan kekebalan hukum atas pelanggaran Undang-Undang dan peraturan negara Indonesia.²⁵ Gugatan yang dilayangkan oleh Newmont dinilai dilakukan hanya untuk meningkatkan posisi tawarnya yang terbukti melalui pencabutan gugatan Newmont pada 25 Agustus tahun 2014 dan setelah gugatan tersebut dicabut selanjutnya pemerintah mengeluarkan izin ekspor untuk Newmont yang terhitung sejak tanggal 18 September 2014 hingga 18 Maret 2015. Oleh karenanya agar tidak terulang kembali kasus Newmont, semestinya negara Indonesia merespon atas gugatan yang dilayangkan oleh Freeport.

²⁴ Indonesia for Global Justice (IGJ), *Netherlands-Indonesia Bilateral Investment Treaty Rolls Back Implementation of New Indonesian Mining Law: The Case of Newmont Mining vs Indonesia*, 2014, hlm. 2.

²⁵ Antony, "Pemerintah Diminta Tak Hiraukan Ancaman Gugatan Freeport", 2017, diakses pada 6 Oktober 2023 Pukul 17.33 WIB <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-diminta-tak-hiraukan-ancaman-gugatan-freeport-lt58abf68d1c80b/#>

Kontrak Karya Freeport dengan Indonesia yang menyebutkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang dipilih adalah melalui UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) dan bukan ISDS ataupun ICSID, maka dalam hal ini semestinya Freeport mengajukan gugatannya dan menyelesaikan sengketanya melalui UNCITRAL dan bukan ISDS. Pengabaian atas gugatan Freeport melalui mekanisme ISDS sejatinya menunjukkan taring dan konsistensi pemerintah Indonesia untuk tegas menegakan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkhusus terkait divestasi saham 51%, Perubahan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, pembangunan smelter, perpajakan dan bernegosiasi dengan investor dalam batas yang menguntungkan. Hal yang dilakukan oleh Indonesia sejatinya ingin menunjukkan bahwa pengabaian atas gugatan ISDS merupakan penegasan atas kepemilikan sesungguhnya atas seluruh sumber daya alam yang berada di wilayah NKRI.

Seyogyanya jika Indonesia telah benar merugikan dan tidak menjalankan apa yang menjadi kesepakatan kerjasama yang tertuang dalam Kontrak Karya, Freeport mengajukan gugatan sengketa ke dalam UNCITRAL sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati oleh Freeport dan Indonesia yang dituangkan ke dalam Kontrak Karya dan bukan menggugat negara Indonesia melalui mekanisme ISDS.

KESIMPULAN

Pertama, investasi asing menjadi elemen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional negara, terkhusus negara berkembang seperti Indonesia. Dalam rangka meningkatkan investasi asing dan menciptakan iklim investasi yang kondusif diperlukan perbaikan-perbaikan dalam berbagai aspek termasuk dalam hal penegakan hukum. Melalui penegakan hukum yang mencerminkan kepastian, kemanfaatan, dan kepastian hukum akan menjadi daya tarik investor asing untuk melakukan penanaman modal di Indonesia. Ketiga unsur tersebut pun tidak berjalan satu per satu namun wajib berjalan beriringan dan tidak bertentangan satu dengan yang lain agar mampu menciptakan harmonisasi hukum. Terciptanya iklim investasi yang kondusif mulai dari tahap penanaman modal hingga penyelesaian sengketa investasi yang terjadi pun perlu diperhatikan oleh negara penerima investasi. Penyelesaian sengketa investasi melalui mekanis ISDS yang memiliki peranan penting dalam melindungi hak-hak investor asing

dan memberikan kepastian hukum pun telah dilakukan oleh Indonesia melalui ratifikasi konvensi International Centre for Settlement of International Dispute (ICSID) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 sebagai kerangka hukum yang dicitakan mampu untuk menyelesaikan sengketa investasi asing dengan pemerintah yang terjadi di Indonesia.

Kedua, Investor state dispute settlement (ISDS) secara konseptual dibentuk untuk memberikan perlindungan atas hak investor asing yang diberikan oleh negara penerima investasi. Namun secara praktik, mekanisme ini tidak serta merta dapat digunakan dalam sengketa investasi sebab syarat utama penggunaan mekanisme ini adalah adanya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui mekanisme ini dan kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam perjanjian yang telah disepakati bersama. Berkaca pada kasus Freeport yang bersengketa dengan pemerintah Indonesia sebagai akibat perubahan regulasi yang dinilai Freeport telah bertentangan dengan perjanjian yang telah disepakati dan merugikan freeport. Atas dasar alasan tersebut selanjutnya Freeport melayangkan gugatannya melalui ISDS terhadap pemerintahan di Indonesia, namun pihak Indonesia melalui tindakannya mengabaikan gugatan yang diajukan oleh Freeport dengan alasan Freeport dan Indonesia telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketanya melalui UNCITRAL. Berdasarkan pada kasus diatas Seyogyanya jika Indonesia telah benar merugikan dan tidak menjalankan apa yang menjadi kesepakatan kerjasama yang tertuang dalam Kontrak Karya, Freeport mengajukan gugatan sengketa ke dalam UNCITRAL sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati oleh Freeport dan Indonesia yang dituangkan ke dalam Kontrak Karya.

REFERENSI

- Antony, “Pemerintah Diminta Tak Hiraukan Ancaman Gugatan Freeport”, 2017, diakses pada 6 Oktober 2023 <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-diminta-tak-hiraukan-ancaman-gugatan-freeport-lt58abf68d1c80b/#>
- Christian Tietje. *The Impact of Investor-State-Dispute Settlement (ISDS) in the Transatlantic Trade and Investment Partnership*. Juni 2016.
- David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- Eddy Pranjoto, *Antinomi Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Pertanahan Nasional*, (Bandung: CV. Utomo, 2006).
- Humas Fakultas Hukum Universitas Indonesia, “Hadapi Gugatan Newmont”, diakses pada 3 Oktober Pukul 16.43 WIB <https://law.ui.ac.id/hadapi-gugatan-newmont-2/>
- Indonesia for Global Justice (IGJ), *Netherlands-Indonesia Bilateral Investment Treaty Rolls Back Implementation of New Indonesian Mining Law: The Case of Newmont Mining vs Indonesia*, 2014.
- Isharyanto, *Politik Hukum*, (Surakarta: CV Kekata Group, 2016).
- Lihat kedalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman Modal.
- Lydia Kaunang, *Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomo 25 Tahun 2007*, *Jurnal Lex Privatum, Volume 5, Nomor 6, Agustus, 2017*.
- Martines Eklesia, dkk, *Penyelesaian Sengketa Investor Asing Dalam Mekanisme Investor State Dispute Settlement (ISDS) dan Implikasinya Dalam Sistem Hukum Indonesia*, E-Journal Universitas Sam Ratulangi Volume 10, No. 5 (2022).
- Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, (Jakarta: Kencana, 2020).
- Maulana Hasanudin, *Perusahaan Joint venture Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Universitas Indonesia: Tesis Fakultas Hukum, 2010.
- Nathalie Bernasconi and All, “Investment Treaties & Why They Matter To Sustainable Development”, IISD, 2012.
- Nurhaningsih Amriani, *Prinsip Transparansi Putusan Arbitrase, Studi Penyelesaian Sengketa Investasi Melalui ICSID dan Pengalaman di Beberapa Negara*, (Yogyakarta: Genta, 2019).
- Ridwan Khairandy, “Kompetensi Absolut Dalam Penyelesaian Sengketa di Perusahaan *Joint venture*”, *Jurnal Hukum Volume 26, Nomor 24, 2007*.
- Salim, 2012, *Hukum Investasi di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Raja Grafindo.
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Cetakan ke-5*, (Yogyakarta: Liberty, 2005).
- Zihan Syahayani, “Lagi-lagi Masalah Freeport” The Indonesian Institute Center for Public Policy Research, diakses pada 5 Oktober 2023, Pukul 16.53 WIB <https://www.theindonesianinstitute.com/lagi-lagi-masalah-freeport/>